



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

AZRIL RIAN ANDIKA, Umur 30 tahun, Tempat dan tanggal lahir Kisaran, tanggal 02 Maret 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun I Pekan Desa Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Nomor : 03/Pdt.P/2024/PN Kis telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama **Dina Khairunnisa Pane** pada tanggal 10 Nopember 2019 , sesuai dengan Kutipan Akta nikah No.165/03/XI/2019, yang dikeluarkan KUA kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan:
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Alm istri Pemohon yang bernama **Dina Khairunnisa Pane** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 1. **Tanisha Putri Azana** , Perempuan, Umur 2 Tahun
- Bahwa istri Pemohon yang bernama **Dina Khairunnisa Pane** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023 sesuai dengan Kutipan Akte kematian No.1209-KM-03012024-0030 tertanggal 4 Januari 2024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten asahan:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Kis



- Bahwa Almh istri Pemohon yang bernama **Dina Khairunnisa Pane** ada meninggalkan waris sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama :

1. **Azril Rian Andika (Pemohon)**
2. **Tanisha Putri Azana**

- Bahwa selain memiliki 2(dua) orang ahli waris sebagai mana terurai diatas, almh **Dina Khairunnisa Pane** juga ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:

- Kelurahan Selawan Kecamatan Kota kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, seluas 87 M^2 , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2041 an. Pemegang hak **Dina Khairunnisa Pane** :

- Bahwa untuk kepentingan biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan anak Pemohon yang masih dibawah umur yakni bernama **Tanisha Putri Azana**

Maka Pemohon ingin Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah, akan tetapi tidak diperbolehkan karena Pemohon masih mempunyai 1 (satu) orang ahli waris yang berhak yang belum cakap melakukan tindakan hukum, kecuali ada Penetapan dari Pengadilan baik itu Penetapan Wali Pengampu dan Penetapan izin Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:

- Kelurahan Selawan Kecamatan Kota kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, seluas 87 M^2 , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2952 an. Pemegang hak **Dina Khairunnisa Pane** :

- Bahwa karena Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No.478/01/SKAW/2001/II/2024 yang di keluarkan oleh kepala Desa Tinggi Raja;

- Bahwa oleh karena Pemohon merupakan istri yang sah dari Almh **Dina Khairunnisa Pane** dan juga sebagai Ahli waris yang sah dari Almh **Dina Khairunnisa Pane**, dan juga sebagai wali anaknya yang masih dibawah umur yaitu **Tanisha Putri Azana** sehingga secara hukum Pemohon berhak untuk Mewakili anak Pemohon Untuk Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah tersebut :

Maka oleh karena itu sudah sepatasnya Hakim Tunggal yang Mengadili perkara ini untuk menetapkan Pemohon sebagai wali untuk



mewakili anaknya tersebut diatas dan memberi izin untuk Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:

- Kelurahan Selawan Kecamatan Kota kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, seluas 87 M^2 , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2952 an. Pemegang hak **Dina Khairunnisa Pane** :

- Bahwa oleh karena Pemohon merupakan wali dari anaknya tersebut diatas, maka Pemohon diberikan hak mewakili untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dengan Jual beli, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:

- Kelurahan Selawan Kecamatan Kota kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, seluas 87 M^2 , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2952 an. Pemegang hak **Dina Khairunnisa Pane** :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Pengadilan Negeri Kisaran berkenan menetapkan suatu hari nanti, pada saat acara persidangan untuk mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk Mewakili anaknya yang bernama yaitu **Tanisha Putri Azana** ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:

- Kelurahan Selawan Kecamatan Kota kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, seluas 87 M^2 , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2952 an. Pemegang hak **Dina Khairunnisa Pane** :

4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dalam Jual beli, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:

- Kelurahan Selawan Kecamatan Kota kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, seluas 87 M^2 , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2952 an. Pemegang hak **Dina Khairunnisa Pane** :

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu di persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang satu sama lainnya dan diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dan kemudian sehelai fotokopi sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1402060203930005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 23 Oktober 2020, telah diberi materai secukupnya. Dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P-2**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209164303930003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 23 Oktober 2020, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1209261410200004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 07 September 2021, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/01 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Tinggi Raja, tanggal 02 Januari 2024, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/01/SKAW/2001/1/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinggi Raja, tanggal 02 Januari 2024, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor : 1209-KM-03012024-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Asahan tanggal 04 Januari 2024, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1209-LT-07092021-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Asahan tanggal 13 September 2021, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P-7**;



8. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 165/03/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tinggi Raja tanggal 10 November 2019, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P-8**;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2952 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tanggal 13 Maret 2019, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu bernama: 1. **Saksi Dewi Irmayanti Pane** dan 2. **Saksi Raja Hari Ramadhan Simargolang** yang mana saksi-saksi tersebut telah berjanji menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Dewi Irmayanti Pane**, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Almh istri Pemohon yaitu **Almh Dina Khairunnisa Pane** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu; Tanisha Putri Azana, umur 2 (dua) Tahun ;
- Bahwa istri Pemohon selain meninggalkan 1 (satu) orang anak juga ada meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Selawan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk mewakili kepentingan atas nama anak Pemohon yaitu **Tanisha Putri Azana**, umur 2 (dua) Tahun yang belum dewasa, untuk menandatangani surat-surat, menggunakan / menjaminkan harta warisan berupa sebidang tanah untuk biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan anak Pemohon;

2. **Saksi Raja Hari Ramadhan Simargolang**, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Almh istri Pemohon yaitu **Almh Dina Khairunnisa Pane** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu; Tanisha Putri Azana, umur 2 (dua) Tahun ;
- Bahwa istri Pemohon selain meninggalkan 1 (satu) orang anak juga ada meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Selawan;



- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk mewakili kepentingan atas nama anak Pemohon yaitu **Tanisha Putri Azana**, umur 2 (dua) Tahun yang belum dewasa, untuk menandatangani surat-surat, menggunakan / menjaminkan harta warisan berupa sebidang tanah untuk biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Pemohon sebagai ayah kandung sekaligus wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon atas nama **Tanisha Putri Azana**, umur 2 (dua) Tahun yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Anak di dalam UU Perkawinan tersebut adalah orang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-7** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-07092021-0037, diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama **Tanisha Putri Azana** lahir di Kisaran pada tanggal 08 Juli 2021 dan saat ini masih berusia 2 (dua) Tahun sehingga dengan demikian maka anak Pemohon tersebut diatas masih tergolong sebagai “Anak”;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/atau menjaminkan harta kekayaan Anak maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum;

Menimbang, bahwa apabila Anak akan melakukan perbuatan hukum maka ia harus diwakili oleh orang tuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orang tuanya atau diwakili seorang wali apabila Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi persoalan apakah Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali dari anaknya dan apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wali sebagaimana Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 Tentang syarat dan tata cara penunjukan wali?;

Menimbang, bahwa terkait dengan persoalan pertama tersebut diatas Hakim menyatakan bahwa konsep perwalian adalah terhadap anak yang belum cakap hukum dan tidak dibawah kekuasaan orang tuanya. Adapun anak yang dibawah kekuasaan orang tuanya adalah bukan dalam ranah perwalian, tetapi masuk dalam ranah hak dan tanggung jawab orang tua berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 47 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tua selama kekuasaannya tidak dicabut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Pemohonlah satu-satunya orang tua yang masih hidup, maka pemohonlah yang merupakan wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian apakah Pemohon dapat diberikan ijin untuk melakukan tindakan keperdataan termasuk menandatangani surat kuasa, surat pernyataan, surat perjanjian jual beli serta perbuatan hukum lainnya?

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUHPerdara menyatakan “untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang Negara, piutang-piutang, dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa tujuan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari **Tanisha Putri Azana**, umur 2 (dua) Tahun adalah untuk mewakili kepentingan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan tindakan keperdataan termasuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat kuasa, surat pernyataan, surat perjanjian jual beli serta perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena perbuatan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak-anaknya dan selama ini Pemohon bertanggung jawab dan menyayangi anaknya, maka perbuatan tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk Mewakili anak Pemohon yang bernama **Tanisha Putri Azana**, umur 2 (dua) Tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Menjual atau Mengagunkan satu bidang tanah seluas 87 (delapan puluh tujuh) M2 yang terletak di Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2952;
4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat surat yang berkaitan dalam Jual beli atau Mengagunkan satu bidang tanah seluas 87 (delapan puluh tujuh) M2 yang terletak di Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2952;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Jnauari 2024, oleh Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung Hardi, S.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasan	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)